



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan Negeri
2. Akta Perkawinan Asli Suami Istri
3. Fotocopy KK dan KTP Elektronik Suami Istri
4. Fotocopy KTP Elektronik Dua orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan akta perceraian. 6. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta Perceraian 7. Pemohon Menerima Kutipan Akta Perceraian.
2. Petugas registrasi menerima dan mengoreksi kelengkapan berkas.
3. Apabila persyaratakan lengkap diteruskan kepada petugas pencatatat Surat Keputusan .
4. Petugas Operator Menginput data dan Mencetak Konsep Akta Perceraian.
5. Verifikasi berkas serta paraf oleh Kasi dan Kabid.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089



<https://disdukcakil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website " <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcakil (0821 5350 2795 / 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat